



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2024-2026

KECAMATAN WAIBLAMA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Waiblama Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Waiblama ini dibuat karena mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, point KESATU c: Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026., dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 02 HK/2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 -2026. Kecamatan Waiblama sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sikka diwajibkan menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.

. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Waiblama Tahun 2024-2026 ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Waiblama dan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja Kecamatan Waiblama selama 3 (tiga) tahun. Dokumen ini berisi Gambaran keadaan Perangkat Daerah dan Wilayah Kecamatan Waiblama, Tujuan, Sasaran, Kebijakan serta program dan kegiatan Kecamatan Waiblama selama 3 (tiga) mendatang.

Harapan kami agar penyusunan perubahan rencana strategis ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan terimakasih kami ucapkan untuk semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Waiblama ini.

Tanarawa,

Pebruari 2023

CAMAT WAIBLAMA,

ANTONIUS JABO LIWU, S.IP
Pembina TK. I
NIP.19721215 200212 1 009

DAFTAR ISI

Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Bagan iv

BAB. I PENDAHULUAN 1

 1.1.Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 4

 1.5. Sistematika Penulisan 5

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 8

 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 8

 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 19

 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

 2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah 27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 28

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
 Perangkat Daerah 28

 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah 31

 3.3 Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah 32

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 33

 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 33

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 35

BAB VI RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 41

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 47

BAB VIII PENUTUP 48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN dan Tenaga Honorer Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Tabel 2.2	Jumlah ASN dan Tenaga Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan .	20
Tabel 2.3	Jumlah ASN dan Tenaga Honorer Berdasarkan Jenjang Pangkat/Golongan	20
Tabel 2.4.	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	21
Tabel 2.5.	Jabatan, Jumlah Jabatan dan Jumlah yang menduduki Jabatan	21
Tabel 2.6	Sarana Sarana dan Prasarana di Kecamatan Waiblama	22
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	24
Tabel 2.8	Realisasi Anggaran dan Data Capaian Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2020 – 2022	26
Tabel 3.1	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah	29
Tabel 3.2	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian pelayanan dan program	31
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Waiblama Tahun 2024 – 2026	34
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	37
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Kecamatan Waiblama Tahun 2024 – 2026 ...	41
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tahun 2024 – 2026	47

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Struktur Orgnisasi Kecamatan 13

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2024–2026 dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Peningkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang mengacu pada Rancangan Isu Strategis, Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka yang telah disepakati bersama dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2024 -2026. Penyusunan Renstra ini telah melalui proses sinkronisasi dan sinergisitas dengan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026, dan Renstra instansi terkait lainnya, serta Renja Perangkat Daerah. Hal tersebut telah menjadi komitmen bersama dan pencapaiannya harus dilakukan secara terpadu antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat dan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai bidang. Untuk mencapai harapan tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Waiblama sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sikka mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Waiblama berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah pada pencapaian cita-cita dan tujuan daerah. Untuk merealisasikan pencapaian dimaksud, Kecamatan Waiblama dituntut mampu menterjemahkannya dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam dokumen.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 dilaksanakan karena mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, point KESATU c: Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024 - 2026. Oleh karena itu maka seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026. Kecamatan Waiblama sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sikka diwajibkan menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.

1.2.Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Waiblama Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tentang Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1335);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
29. Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
30. Peraturan Bupati Sikka Nomor 02/HK/2023, Tanggal 24 Maret 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten sikka Tahun 2024 -2026.
31. Peraturan Bupati Sikka Nomor 04 Tahun 2023, Tanggal 07 Juni 2023, Tentang Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 -2026.

1.3.Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 dengan maksud :

1. Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan;

2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Waiblama kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 dengan tujuan :

1. Menjabarkan arah pembangunan daerah Kabupaten Sikka yang lebih terukur kedalam tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan Kecamatan Waiblama;
3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada kinerja; dan
4. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Waiblama 2023 -2026 disusun dan disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab. I . Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi dan tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta menjelaskan alasan Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang dasar hukum yang paling relevan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen. Sistematika penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022.

BAB II . Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat tentang sumber daya aparatur dan kondisi sarana prasarana perangkat daerah.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- Pada bagian ini memuat penjelasan tentang capaian kinerja layanan berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta menjelaskan indikator pelayanan yang telah ditetapkan pada periode Renstra sebelumnya.
- Menjelaskan tentang anggaran dan realisasi pendanaan pada Renstra sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan tantangan dan peluang dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

BAB III. Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini menguraikan faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan fungsi perangkat daerah.

3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah.

Pada bagian ini mengidentikasikan isu strategis yang merupakan isu eksternal yang mempengaruhi proses perencanaan dan pelayanan perangkat daerah ke depan.

BAB. IV. Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini menjelaskan perumuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai Rencana Perangkat Daerah tahun 2024 – 2026 serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

BAB. V. Strategi dan Arah Kebijakan

- Pada bagian ini menguraikan tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

- Merumuskan strategi berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan perangkat daerah, isu-isu strategis dan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB. VI. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini menjelaskan tentang program, kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian kinerja serta kebutuhan pendanaannya dengan memperhatikan nomenkatur yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050 – 5889 Tahun 2021.

BAB. VIII. PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan tentang pernyataan penutup dalam Renstra Perangkat Daerah 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah Kecamatan di wilayah Kabupaten Sikka telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan wilayah Kabupaten Sikka.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka Susunan Organisasi Kecamatan Waiblama terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan , membawahi :
 - Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset
 - Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Sosial dan Ekonomi
7. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kedudukan Kecamatan

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Kecamatan : Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menjalankan tugas, Kecamatan melaksanakan Fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- h. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi pelaporan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumen organisasi pemerintah Kecamatan dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehn atasan.

Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :

➤ Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan. Dan dalam melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

➤ Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan asset. Dalam melaksanakan tugas tersebut dimaksud Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset.;
- b. Penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
- c. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
- d. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
- e. Pelaksanaan urusan persuratan;
- f. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

- g. Pelaksanaan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa, pengawasan administrasi pemerintah Desa, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa, mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa serta memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa.

Dalam Melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintah Desa.;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Badan Pernusyawaratan Desa;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa;
- j. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksaaan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar desa.
- l. Pelaksanaan fasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawabannya;
- n. Penyelenggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
- o. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- p. Pemberian rekomendasi/pertimbangan pengangkatan perangkat desa;
- q. Pelaksanaan administrasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya dan;
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan. Dalam pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- e. Pembinaan Lembaga Adat;
- f. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan Unit Kerja baik Pemerintah maupun Swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan kerja Pemerintah maupun swasta;
- h. Penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan produk hukum daerah, pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial lainnya.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah dan;

- f. Pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa.
- g. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya.
- i. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. Seksi Sosial dan Ekonomi

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda dan Keolahragaan, kepramukaan, peranan wanita, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan serta perekonomian tingkat kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Sosial dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar diwilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peran wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan lembaga perekonomian tingkat kecamatan dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

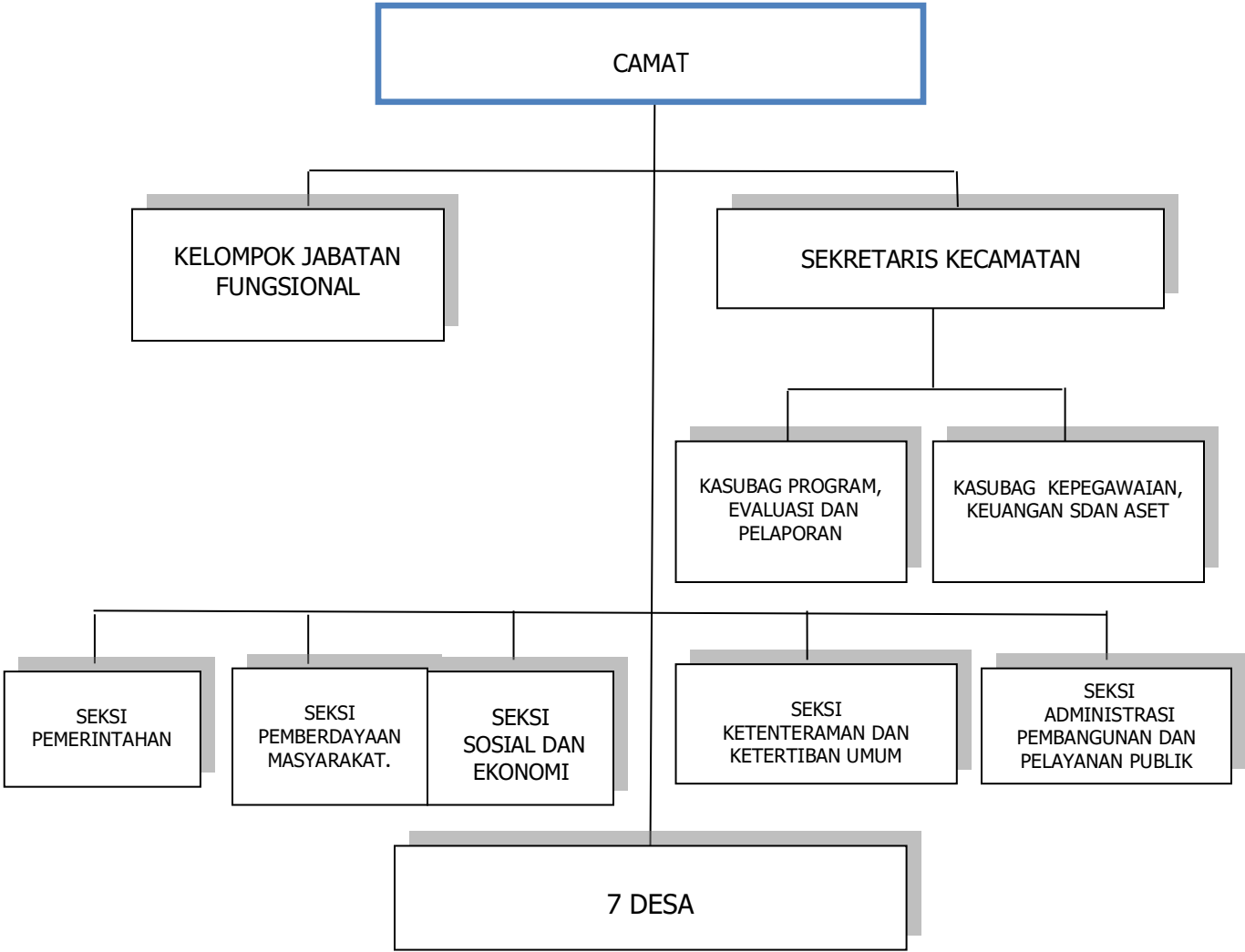
7. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan, pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pelayanan publik serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, instansi vertikal dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dalam pelaksanaan tugas Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan mobilisasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

- c. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. Pelaksanaan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan faslitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan kepada masyarakat;
- i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- j. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- k. Pelaksanaan Administrasi Terpadu tingkat Kecamatan;
- l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagan 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan.



Secara administrasi Kecamatan Waiblama terbagi ke dalam 7 (tujuh) desa yaitu sebagai berikut:

1. Desa Tuabao
2. Desa Tanarawa
3. Desa Pruda
4. Desa Natar Mage
5. Desa Ilinmedo
6. Desa Werang
7. Desa Watumoning

Desa Watumoning merupakan pemekaran dari Desa Pruda dan telah diresmikan oleh Bupati Sikka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2022, Tentang Pembentukan 34 (Tiga Puluh Empat) Desa dalam Wilayah Kabupaten Sikka, Tanggal 23 September 2022.

Selain Tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat juga melaksanakan kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Penetapan Pendirian PAUD
- b. Pembinaan Kepala TK/PAUD, SD dan SLTP;
- c. Rekomendasi ijin pendirian dan pencabutan ijin satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan satuan penyelenggaraan pendidikan non formal; dan
- d. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBN (Dana BOS, DAK, PIP, dan lain-lain) dana yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dan dana yang bersumber dari masyarakat (Dana Komite, dan lain-lain).

2. Urusan Kesehatan :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Pembinaan penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- b. Pengawasan pelayanan kesehatan masyarakat pada PUSKESMAS dan POSKESDES;
- c. Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu;
- d. Pengawasan terhadap produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
- e. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai kegiatan dibawah Rp. 200.000.000, meliputi :

- Rehab ringan dan sedang Kantor Camat dan Kantor Lurah;
 - Betonisasi jalan lingkungan penghubung antar desa desa/kelurahan;
 - Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara;
 - Pemeliharaan dan rehab jalan lingkungan;
 - Pembangunan saluran pembuangan air (drainase) pada jalan lingkungan;
 - Pembangunan dan pemeliharaan sarana penunjang Kantor Camat dan Kantor Lurah;
 - Pembangunan GOR Mini sederhana di Kecamatan;
 - Pemeliharaan wilayah milik jalan dan saluran pembuangan air (drainase) pada jalan penghubung antar desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi (Pembersihan rumput dan sampah);
 - Pembangunan sumur resapan; dan
 - Pembangunan turap penahan tanah.
- b. Pengawasan proyek pembangunan dalam wilayah kecamatan;
 - c. Fasilitasi pembukaan ruas jalan poros kecamatan;
 - d. Pengawasan dan pembinaan SPAM desa/kelurahan;
 - e. Penyelenggaraan penataan bangunan di wilayah kecamatan; dan
 - f. Rekomendasi penataan ruang kecamatan.
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman :
- Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :
- a. Menerbitkan ijin mendirikan bangunan dengan luas bangunan sampai dengan 50 M2;
 - b. Fasilitasi penataan pemukiman masyarakat;
 - c. Fasilitasi rehabilitasi rumah korban bencana;
 - d. Fasilitasi penyediaan rumah yang direlokasi akibat korban bencana; dan
 - e. Pencegahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :
- Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :
- a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. Fasilitasi penanggulangan bencana;
 - c. Pengawasan dan pembinaan upaya pencegahan kebakaran;
 - d. Pengendalian peran anggota linmas dalam wilayah kecamatan;
 - e. Pengawasan dan pengendalian ketenteraman an ketertiban umum; dan
 - f. Pengawasan pemanfaatan fasilitas umum.
6. Sosial :
- Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :
- a. Pendataan dan pelaporan Rumah Tangga Miskin;
 - b. Pendataan dan pelaporan Rumah Tangga yang belum memiliki meteran listrik dan air minum bersih;

- c. Pelaksanaan tindakan tanggap darurat bencana alam;
- d. Pembinaan anak terlantar;
- e. Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana.

7. Tenaga Kerja :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Fasilitasi pelaksanaan pelatihan/kursus ketrampilan bagi masyarakat usia produktif;
- b. Pelaksanaan kegiatan padat karya; dan
- c. Fasilitasi pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Pengawasan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Fasilitasi pembinaan kelompok Dasa Wisma; dan
- c. Fasilitasi pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan.

9. Pangan :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Fasilitasi pelatihan peningkatan pangan skala rumah tangga;
- b. Fasilitasi pelatihan pengolahan pangan lokal; dan
- c. Fasilitasi penanggulangan rawan pangan.

10. Pertanahan :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Fasilitasi penyediaan lahan tempat pemakaman umum kecamatan;
- b. Fasilitasi penyediaan lahan tempat pembuangan sementara;
- c. Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya; dan
- d. Fasilitasi penyelesaian masalah tanah.

11. Lingkungan Hidup :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Pengawasan kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan liar serta pembakaran hutan/padang rumput;
- b. pengolahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sementara dalam wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi penataan kebersihan lingkungan;
- d. Pengadaan dan pengendalian operasional motor pengangkut sampah;
- e. Memungut retribusi sampah sesuai dengan potensi yang ada;
- f. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penghijauan/reboisasi; dan
- g. Fasilitasi pelatihan pengolahan sampah bagi masyarakat.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Memfasilitasi data base kependudukan kecamatan;
- b. Fasilitasi penerbitan akte kelahiran dan akte perkawinan;
- c. Pengawasan ketertiban penduduk;

- d. Fasilitasi perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. Menerbitkan Surat Keterangan Kematian;
 - f. Menerbitkan Surat Keterangan Warisan;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Surat Keterangan Domisili;
 - i. Surat Keterangan Belum Menikah;
 - j. Surat Keterangan Pindah Penduduk;
 - k. Surat Keterangan Selesai Penelitian;
 - l. Surat Keterangan Kelakuan Baik; dan
 - m. Surat Keterangan Tidak Mampu.
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
- a. Pemetaan permasalahan desa bagi perencanaan pembangunan;
 - b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - c. Pendampingan penguatan ekonomi masyarakat;
 - d. Asistensi rancangan peraturan desa;
 - e. Menetapkan pelaksana harian (Plh) Kepala Desa/Lurah;
 - f. Pemberian surat ijin bagi Kepala Desa/Lurah yang melaksanakan ijin pada hari kerja;
 - g. Fasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
 - h. Fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - i. Fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - j. Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - k. Fasilitasi penetapan batas desa dalam kecamatan;
 - l. Pembinaan pengelolaan aset desa;
 - m. Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kecamatan;
 - n. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - o. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
 - p. Pembinaan dan pengawasan BUMDesa;
 - q. Pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa di desa;
 - r. Pembinaan disiplin Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - s. Rekomendasi pencairan keuangan desa;
 - t. Menetapkan staf kecamatan sebagai pendamping desa;
 - u. Pembentukan dan pembinaan Lembaga Pencegahan korupsi tingkat kecamatan.
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
- a. Pengawasan dan pembinaan terhadap penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - b. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian Kependudukan dan KB.
15. Perhubungan :
- a. Rekomendasi pengelolaan parkir;
 - b. Rekomendasi jaringan trayek kecamatan; dan

- c. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tarif angkutan orang dan barang.
- 16. Komunikasi dan Informatika :
 - a. Pengawasan dan pembinaan pemanfaatan jaringan komunikasi dan informatika.
- 17. Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
 - a. Menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) bagi usaha mikro dan kecil dengan modal sampai dengan Rp. 25.000.000;
 - b. Pengawasan dan pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
 - c. Fasilitasi perijinan penanaman modal.
- 18. Kepemudaan dan Olahraga :
 - a. Pembinaan kelompok pemuda dan olahraga;
- 19. Statistik :
 - a. Penyusunan statistik kecamatan
- 20. Perpustakaan :
 - a. Fasilitasi pembentukan dan pengawasan perpustakaan desa
- 21. Persandian :
 - a. Pembinaan dalam rangka pengamanan persandian untuk informasi Pemerintah Daerah
- 22. Kebudayaan :
 - a. Pelestarian tradisi masyarakat;
 - b. Pembinaan Lembaga Adat;
 - c. Pengawasan dan pembinaan sanggar budaya dan kesenian.
- 23. Perpustakaan dan Kearsipan :
 - a. Pengelolaan perpustakaan kecamatan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan gemar membaca; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat kecil.
- 24. Kelautan dan Perikanan :
 - a. Pengawasan penangkapan ikan;
 - b. Fasilitasi usaha perikanan masyarakat; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat kecil.
- 25. Pariwisata :
 - a. Fasilitasi dan pembinaan kelompok sadar wisata;
 - b. Promosi obyek wisata;
 - c. Pengawasan pemanfaatan obyek wisata.
- 26. Pertanian dan Peternakan :
 - a. Pengawasan kegiatan pertanian dan peternakan dalam wilayah kecamatan;
 - b. Pendataan potensi pertanian dan peternakan;
 - c. Pengadaan bibit tanaman dan bibit ternak skala kecil;
 - d. Pembinaan PPL Pertanian dan Peternakan; dan
 - e. Pembinaan dan pengawasan kelompok tani.

- 27. Kehutanan :
 - a. Koordinasi pengawasan hutan dalam wilayah kecamatan
- 28. Energi dan Sumber Daya Mineral :
 - a. Pengawasan dan pengendalian energi dan sumber daya mineral di Kecamatan.
- 29. Perdagangan :
 - a. Pengawasan pasar Desa/Kecamatan; dan
 - b. Pengawasan usaha perdagangan dalam wilayah kecamatan.
- 30. Perindustrian :
 - a. Fasilitasi pembentukan dan pengawasan industri rumah tangga.
- 31. Transmigrasi :
 - a. Penyelenggaraan dan pembinaan masyarakat di pemukiman transmigrasi;
 - b. Pemberdayaan masyarakat miskin di pemukiman transmigrasi.

2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Waiblama didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur dan sumber daya sarana prasarana.

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorer di Kecamatan Waiblama berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah ASN dan Tenaga Honorer Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	ASN	14	1	15
2.	Honor/Tenaga kontrak daerah	2	-	2
	Jumlah	16	1	17

Sumber data : Kecamatan Waiblama Tahun 2023

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa 88,23 % berstatus ASN dan 11,76 % berstatus tenaga honorer. Dari jenis kelamin, sebanyak 94,11% adalah laki-laki dan 5,88% adalah perempuan.

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah, karena itu, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi.

Jumlah ASN dan tenaga honorer di kecamatan Waiblama sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang dirincikan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah ASN dan Tenaga Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SLTP	2
2	SLTA	8
3	D3	3
4	S1	4
	Jumlah	17

Sumber data : Kecamatan Waiblama Tahun 2023

Dari tabel di atas 26,66% ASN adalah berpendidikan Strata Satu (S-1), 20% berpendidikan D-3, 40% berpendidikan SMA dan 13,3% berpendidikan SMP.

ASN memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Kecamatan Waigete berdasarkan pangkat/golongan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tingkat I/IV b	1 Orang
2.	Pembina /IV a	1 Orang
3.	Penata Tingkat I/III d	2 Orang
4	Penata/III c	1 Orang
5.	Penata Muda Tingkat I/III b	3 Orang
6.	Penata Muda /III a	1 Orang
7.	Pengatur Tingkat I / II d	2 Orang
8.	Pengatur I /II c	1 Orang
9.	Pengatur Muda Tingkat I /II b	2 Orang
10.	Pengatur Muda/II – a	1 Orang
11	Tenaga Honorer	2 Orang
	Jumlah	17 Orang

Sumber data : Kecamatan Waiblama Tahun 2023

Dari tabel diatas di atas menunjukkan bahwa 6,7% ASN Kecamatan memiliki Pangkat Pembina Tingkat I, IV/b, 6,7% memiliki Pangkat Pembina, IV/a, 13,3% memiliki Pangkat Penata Tingkat I, III/d, diikuti 6,7% memiliki Pangkat Penata/IIIc, 20% Pangkat Penata Muda Tingkat I, III/b, 6,7% Pangkat Penata Muda, III/a, 13,3% Pangkat Pengatur Tingkat I, II/d, 6,7% memiliki Pangkat Pengatur, II/c, dan 13,3% memiliki Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, II/b, berikut 6,7% memiliki Pangkat Pengatur Muda, II/a.

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberap jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

NO	Uraian	Jumlah
1.	PIM II	-
2.	PIM III	1 Orang
3.	PIM IV	2 Orang
	Jumlah	2

Sumber data : Kecamatan Waiblama Tahun 2023

Dari table di atas sebanyak 1 orang ASN Kecamatan Waiblama telah mengikuti Diklat PIM III dan 2 orang ASN telah mengikuti Diklat PIM IV.

Sedangkan berdasarkan jabatan dan eselonering, keadaan ASN Kantor Camat Waiblama dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Jabatan, Jumlah Jabatan dan Jumlah yang menduduki Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Jabatan	Eselon	Jumlah yang menduduki Jabatan
1.	Camat	1	III-a	1
2.	Sekretaris Camat	1	III-b	1
3.	Kepala Seksi	5	IV-a	5
4.	Kepala Sub Bagian	2	IV-b	2

Sumber : Olahan Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka, 2023.

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah jabatan pada Kecamatan Waiblama telah terisi penuh atau lengkap.

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Sarana dan Prasarana di Kecamatan Waiblama

No	Jenis fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor Camat	1 unit	Kondisi kurang baik
2	Ruang Rapat / Aula	1 unit	Kondisi kurang baik
3	Ruang Kerja	6 ruang	2 Kondisi baik, 4 Kondisi kurang baik
4	Meja Kerja	18 buah	Kondisi baik
5	Meja Rapat	2 buah	rusak ringan
6	Kursi Kerja	12 buah	Kondisi baik
7	Kursi Rapat	90 buah	Kondisi baik
8	Papan Data	6 buah	Kondisi baik
9	Papan Informasi	1 buah	Kondisi baik
10	Komputer	1 buah	Kondisi rusak
11	Lemari Rak	4 buah	Kondisi baik
12	Lemari Arsip Kaca	5 buah	Kondisi baik
13	Sofa	2 set	Kondisi baik
14	Laptop	4 buah	1 Kondisi baik, 3 Kondisi rusak berat
15	Printer	3 buah	Kondisi baik
16	AC	1 buah	Kondisi rusak
17	Sound System	1 unit	Kondisi baik
18	Mesin Potong Rumput	2 unit	1 Kondisi baik, 1 Kondisi rusak
19	Komfor Minyak	1 buah	Kondisi baik
20	Peralatan Rumah Tangga	1 set	Kondisi baik
21	Genset	1 unit	Kondisi baik
22	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Kondisi baik
23	Kendaraan Dinas Roda 2	5 Unit	Kondisi baik
24	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Kondisi Rusak Berat
25	Rumah Mess Pegawai	2 Unit	Rusak Ringan

Sumber data : Aset Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka Tahun 2023

2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan. Dengan demikian maka seluruh penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Waiblama selama periode tersebut diarahkan kepada pencapaian indikator kinerja dimaksud, yaitu :

1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan;
2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat;
3. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum;
4. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi; dan
5. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik.

Tingkat capaian kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Waiblama periode 2018 – 2023 merujuk kepada indikator-indikator lainnya serta kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Waiblama selama 5 (lima) tahun terakhir dari periode tahun 2018 – 2023.

Kecamatan Waiblama telah menterjemahkan tuntutan pencapaian kinerja dimaksud melalui pelaksanaan beberapa program dan penunjang seperti:

- 1` Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Perangkat Daerah
 - Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa;
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan sub kegiatan :
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, dengan sub kegiatan:
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan kordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Kinerja Kecamatan Waiblama tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

- Kelancaran kegiatan kantor;
- Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
- Terselenggaranya koordinasi pemerintah Desa dan meningkatnya kualitas SDM dalam pengetahuan kemampuan serta tersedianya data yang akurat;
- Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat;
- Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah kecamatan;
- Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan.

Gambaran data tingkat capaian kinerja pelayanan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Waiblama dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 telah disesuaikan dengan pendanaan kegiatan tiap tahun dengan tetap mengacu kepada sasaran/target Renstra Kecamatan Waiblama periode 2018 - 2023 guna mempermudah pengukuran tingkat capaian kinerja kecamatan Waiblama dapat dilihat dari indikator :

- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan pada tahun 2018 sebesar 100%, tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 90%, tahun 2021 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 100%;
- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2018 sebesar 100%, tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 100%;
- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2018 sebesar 100%, tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 70%, tahun 2021 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 100%;
- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi pada tahun 2018 sebesar 100%, tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 100%;
- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik pada tahun 2018 sebesar 100%, tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 100%;

Secara rinci dan jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Waiblama

Indikator Tujuan /Sasaran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan	indeks	62	63	64	65	66,92
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	%	100	90	100	100	100
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	70	100	100
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	%	100	100	100	100	100
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100

Sumber : Olahan Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka, 2023

Secara eksplisit, indikator yang ditetapkan pada periode sebelumnya belum mampu menjawab tantangan dan tanggung jawab camat dalam konteks penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan. Karena dengan indikator – indikator ini, kecamatan belum dapat melakukan banyak hal yang menegaskan jati diri institusi kecamatan sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah seperti pendampingan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan oleh camat kepada masyarakat dan pemerintah di desa.

Namun demikian atas dasar tanggung jawab yang sudah ditetapkan dalam berbagai produk peraturan perundang – undangan, maka tetap dilaksanakan dengan mengotimalkan segala sumber daya yang ada, serta tetap diarahkan kepada pelaksanaan tugas – tugas dimaksud dalam kegiatan :

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
4. Sosialisasi peraturan perundang – undangan;
5. Pencegahan dan penanganan masalah gangguan kamtibmas;
6. Koordinasi pemeliharaan fasilitas umum.

Ada pun dukungan pagu anggaran dan realisasi pendanaan selama Tahun 2021 sampai dengan 2022 sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel . 2.8

Tabel Realisasi Anggaran dan Data Capaian Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2021 – 2022

Tahun	Anggaran		Realisasi		Capaian Realisasi Anggaran (%)	
	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa
2021	1.179.907.890	352.548.086	1.179.907.890	323.452.318	100	91,75
2022	1.306.822.140	230.769.150	1.239.360.034	230.325.555	94,84	99,80

Sumber : Olahan Data Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka Tahun 2023

2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Waiblama memiliki faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan.

Adapun peluang, kekuatan, tantangan dan ancaman yang terjadi dalam kegiatan pelayanan publik masyarakat di Kecamatan Waiblama berdasarkan hasil analisis SWOT (Strength - Weakness – Opportunities - Threats) sebagai berikut :

a. Tantangan

Tantangan yang berasal dari luar (ancaman) untuk Kecamatan Waiblama sebagai berikut:

1. Akses jalan yang belum memadai;
2. Luas wilayah dan topografi yang berbukit-bukit;
3. Belum optimalnya jaringan internet/telekomunikasi;
4. Minimnya kesadaran aparat desa untuk mengirim data ke kecamatan;
5. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme pengaduan dan konsultasi;
6. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap perubahan
7. Keterbatasan penggunaan Teknologi, informasi dan Telekomunikasi (TIK).

b. Peluang

Peluang untuk Kecamatan Waiblama sebagai berikut :

1. Tersedianya teknologi informasi dan komunikasi;
2. Adanya bantuan dari pihak ketiga;
3. Adanya anggaran;
4. Adanya regulasi;
5. Adanya kerja sama lintas sektor dan Forpimca;
6. Adanya program strategis dari pemerintah pusat dan propinsi;
7. Tersedianya jaringan internet;
8. Adanya media sosial;
9. Adanya organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
10. Adanya lomba inovasi;
11. Adanya kearifan lokal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, disebutkan bahwa salah satu masalah pokok adalah Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya dijabarkan dalam masalah pokok yang dialami Kecamatan yakni Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Waiblama.

Dari masalah pokok Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 diatas mempunyai hubungan yang langsung dengan permasalahan pada tugas dan fungsi kecamatan. Masalah-masalah tersebut dijabarkan ke dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah kecamatan, yang dapat dirinci sebagai berikut : "**Belum Optimalnya Pelayanan Publik Di Kecamatan Waiblama**"

Indikasi Masalah Pokok Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Waiblama dapat dilihat dari Indikator **Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan Waiblama**. Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan Waiblama di tahun 2022 adalah sebesar 66,92 %.

Masalah pokok belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Waiblama disebabkan oleh beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana

Indikasi masalah belum tersedianya sarana dan prasarana disebabkan oleh akar masalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik.
- b. Masih rendahnya anggaran serta pemanfaatan program strategis pusat dan propinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan.
- c. Masih rendahnya regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan.

2. Belum Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik

Indikasi masalah belum tersedianya sistem informasi pelayanan publik disebabkan oleh akar masalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur Desa dalam menyediakan data yang akurat.
- b. Belum optimalnya jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerja sama Lintas Sektor dan Forkopimca dalam menyampaikan informasi ke publik.
- c. Masih rendahnya pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan informasi ke ruang publik.

- d. Masih rendahnya pemanfaatan papan informasi, WEB Kecamatan dan peningkatan kesadaran Aparatur Desa dalam mengirimkan data ke kecamatan.
3. Belum Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan
- Indikasi masalah belum tersedianya mekanisme konsultasi dan pengaduan disebabkan oleh akar masalah sebagai berikut:
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik.
 - Masih rendahnya kerjasama Lintas Sektor, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta pemanfaatan SDM untuk mengoordinir konsultasi dan pengaduan.
 - Belum menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerja sama Lintas Sektor, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik.
4. Belum adanya Inovasi Pelayanan Publik
- Indikasi masalah belum terciptanya inovasi pelayanan publik disebabkan oleh akar masalah sebagai berikut:
- Masih rendahnya sumber daya aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
 - Masih rendahnya regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor.
 - Masih rendahnya standar pelayanan minimal dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
 - Masih rendahnya koordinasi aparatur kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.

Tabel 3.1.
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Isu 4 . Mewujudkan Reformasi Birokasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pelayanan Publik	1. Sarana dan Prasarana Kecamatan yang belum Memadai	1. Masih rendahnya pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik 2. Masih rendahnya anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan 3. Masih rendahnya regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan

		2. Belum tersedianya sistem pelayanan Informasi Publik	1. Masih rendahnya SDM yang memahami TIK dan peningkatan kesadaran aparaturnya desa dalam menyediakan data yang akurat 2. Belum optimalnya jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimca dalam menyampaikan informasi ke publik 3. Masih rendahnya pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan informasi ke ruang publik 4. Masih rendahnya pemanfaatan papan informasi, WEB Kecamatan dan peningkatan kesadaran Aparatur Desa dalam mengirim data ke kecamatan
		3. Belum adanya Mekanisme konsultasi dan Pengaduan	1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik 2. Masih rendahnya kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan lembaga Adat serta pemanfaatan SDM untuk mengoordinir konsultasi dan pengaduan 3. Belum menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta pemanfaatan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik
		5. Belum adanya inovasi pelayanan publik	1. Masih rendahnya sumber daya aparaturnya, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. 2. Masih rendahnya regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor
			3. Masih rendahnya standar pelayanan minimal dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat 4. Masih rendahnya koordinasi aparaturnya kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama

Sumber : Olahan Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka, 202

3.2.Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Waiblama terhadap pencapaian pelayanan dan program dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian pelayanan dan program

Isu Strategis Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat (Kelemahan dan Ancaman)	Pendorong (Kekuatan dan Peluang)
Reformasi Birokasi	Belum optimalnya pelayanan publik	1. Akses jalan yang belum optimal 2. Luas wilayah dan topografi yang berbukit- bukit 3. Belum tersedianya layanan internet dan website kecamatan 4. Belum adanya ruangan khusus pelayanan publik 5. Belum tersedianya kotak pengaduan 6. Belum tersedianya SOP	1. Tersedianya Teknologi, Informasi dan Komunikasi 2. Tersedianya jaringan internet 3. Adanya program strategis dari pemerintah pusat dan propinsi 4. Adanya bantuan dari pihak ketiga 5. Adanya Adanya kerja sama lintas sector dan Forkompinca 6. Adanya organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat 7. Adanya media social 8. Adanya kearifan lokal 9. Adanya Regulasi 10. Adanya Anggaran

Sumber : Olahan Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka, 2023

3.3. Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Kecamatan, diperoleh baik yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan di masa 3 (tiga) tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka rumusan isu strategis Kecamatan Waiblama yaitu : "***BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN***".

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan harus sejalan dengan pencapaian dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian pada tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan pembangunan sesuai RPJMD Tahun 2024-2026.

Dari hasil telaah terhadap RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, serta telaah terhadap tugas, fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan, maka tujuan yang akan dicapai Kecamatan Waiblama, yaitu : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.**

Tujuan tersebut dapat dilihat dengan **indikator Indeks Kepuasan Masyarakat** di Kecamatan Waiblama. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari kecamatan tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan, dimana tugas Kecamatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa Pelayanan Dasar masyarakat di Kecamatan merupakan hal yang sangat fundamental karena kecamatan merupakan OPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu, Kecamatan juga merupakan institusi pelayanan pemerintah kepada masyarakat level kedua setelah desa yang eksistensinya sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan dari berbagai aspek kebutuhan masyarakat.

Untuk pencapaian tujuan Kecamatan Waiblama, maka ditetapkan **SASARAN** dalam Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Tersedianya sarana dan prasarana
Untuk mengukur sasaran tersedianya sarana dan prasarana di Kecamatan Waiblama dengan menggunakan persentase Sarana dan prasarana.
2. Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik.
Untuk mengukur sasaran tersedianya sistem pelayanan informasi publik di Kecamatan Waiblama dengan menggunakan indeks sistem pelayanan informasi publik yang sesuai dengan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel.
3. Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan.
Untuk mengukur sasaran tersedianya mekanisme konsultasi dan pengaduan di Kecamatan Waiblama dengan menggunakan SOP konsultasi dan pengaduan pelayanan publik yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Adanya Inovasi Pelayanan Publik.
Untuk mengukur sasaran Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Waiblama dengan persentase inovasi pelayanan sesuai dengan kegiatan inovasi yang dilaksanakan.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Waiblama Tahun 2024 – 2026

N o	Tujuan	Sasaran	Satuan	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		
					2024	2025	2026
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi						
1	Meningkatnya pelayanan Publik	1.Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat	66,92	67,92	68,92
		1.Tersedianya Sarana dan Prasarana	Persentase	Indeks Sarana dan Prasarana	65,87	74,43	93,61
		2.Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik	Indeks	Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel	0,42	0,43	0,44
		3.Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	SOP	Tersedianya SOP	0	2	3
		4.Adanya Inovasi Pelayanan Publik	Persentase	Inovasi pelayanan publik	0,7	0,8	0,9

Sumber : Olahan Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka, 2023.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana meliputi :
 - a. Mengefektifkan pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik;
 - b. Mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan;
 - c. Memanfaatkan regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan.
2. Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik meliputi :
 - a. Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur desa dalam menyediakan data yang akurat;
 - b. Memanfaatkan jaringan internet, media sosial, WEB kecamatan untuk meningkatkan kerja sama Lintas Sektor dan Forkopimca dalam menyampaikan informasi ke publik;
 - c. Memanfaatkan kotak saran dan media sosial sebagai ruang konsultasi dan pengaduan publik.
 - d. Menyediakan papan informasi, WEB kecamatan dan meningkatkan kesadaran aparatur desa dalam mengirimkan data ke kecamatan.
3. Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan meliputi :
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik;
 - b. Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan;
 - c. Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik

4. Inovasi Pelayanan Publik, meliputi :

- a. Memanfaatkan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
- b. Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerja sama lintas sektor.
- c. Menyusun Standar Pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
- d. Meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi adalah dengan merumuskan arah kebijakan, sebagai berikut :

1. Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan.
2. Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerja sama Lintas Sektor dan Forkopimca.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun kerja sama Lintas Sektor, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik.
4. Menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai regulasi dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerja sama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.
5. Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerja sama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.

Untuk menerangkan kausalitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Isu : Mewujudkan Reformasi Birokasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN		
			2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Tersedianya Sarana dan Prasarana	1. Mengefektifkan pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik 2. Mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan 3. Memanfaatkan Regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di Kecamatan	Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik	Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik	Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik
	2. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	1. Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur Desa dalam menyediakan data yang akurat Memanfaatkan jaringan internet,	Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK,	Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK,	Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK,

		media sosial, WEB kecamatan untuk meningkatkan kerja sama lintas sektor dan Forkompinca dalam menyampaikan informasi ke publik	jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimca	jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimca	jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimca
		2. Memanfaatkan kotak saran dan media sosial sebagai ruang konsultasi dan pengaduan publik 3. Menyediakan papan informasi, WEB Kecamatan dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa dalam mengirimkan data ke Kecamatan			
	3. Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik 2. Membangun kerja sama lintas sektor, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik

		SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan 3. Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerja sama Lintas Sektor, Organisasi Kemasyarakatan dan lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik			
	4. Terciptanya Inovasi Pelayanan	1. Memanfaatkan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat 2. Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor	Menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai regulasi dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui	Menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai regulasi dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui	Menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai regulasi dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui

		3. Menyusun Standar Pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan saran dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik, melalui kerjasama lintas setor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama	kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama	kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama
--	--	--	--	--	--

Sumber : Olahan Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka, 2023.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program dan juga indikator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi kecamatan, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024 -2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1.Program dan Kegiatan Kecamatan Waiblama Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rek.	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2022) (Rp.)	Target Renstra Perangkat Daerah						Kondisi Akhir	Lokasi
						2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Isu Strategis Mewujudkan Reformasi Birokasi													
Meningkatnya Pelayanan Publik													
	Kepuasan Masyarakat			Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Waiblama	66,92	66,92		67.92		68.92			Kecamatan Waiblama
	1. Tersedianya Sarana dan Prasarana			Indeks Sarana dan Prasarana	65,87	65.87		74,43		93,61		67.87	Kecamatan Waiblama
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.613.342.880	100 %	1.632.646.302	100 %	1.681.625.691	100 %	1.732.074.462	5.046.346.455	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.999.800	12 Dok	11.000.000	8 Dok	11.000.000	8 Dok	11.000.000	33.000.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kerja		Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD yang disusun	10.999.800	8 Dok	11.000.000	8 Dok	11.000.000	8 Dok	11.000.000	33.000.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.458.309.489	23 Orang	1.519.920.000	23 Orang	1.519.920.000	23 Orang	1.519.920.000	4.587.760.000	Kecamatan Waiblama

	7.01.01.2.01.03	Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honor Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.320.000	5 Orang	19.920.000	5 Orang	19.920.000	18 Orang	19.920.000	59.760.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	1 Orang	0,00	1 Orang	12.000.000	1 Orang	15.000.000	27.000.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	1 Orang	0,00	1 Orang	12.000.000	1 Orang	15.000.000	27.000.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat daerah	12.212.600	5 Kegiatan	22.375.000	5 Kegiatan	22.750.000	5 Kegiatan	43.500.000	88.625.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1.998.100	35 Jenis	2.000.000	35 Jenis	2.500.000	35 Jenis	2.750.000	7.000.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik Kantor yang disediakan	220.800	3 Jenis	375.000	3 Jenis	500.000	4 Jenis	1.750.000	2.625.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5.000.000	11.000 Lembar	4.500.000	12.100 Lembar	5.000.000	13.310 Lembar	6.500.000	16.000.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang di sediakan	0,00	1 Paket	500.000	1 Paket	500.000	2 Paket	2.500.000	3.500.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	0,00	4 Kali	6.000.000	5 Kali	7.500.000	8 Kali	15.000.000	28.500.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0,00	3 kegiatan	11.500.000	3 kegiatan	36.500.000	3 kegiatan	52.000.000	100.000.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan	0,00	0,00	0,00	1 Unit	28.000.000	1 Unit	35.000.000	63.000.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli/disediakan	0,00	1 Unit	4.000.000	1 Unit	6.000.000	2 Unit	10.000.000	20.000.000	Kecamatan Waiblama

	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	0,00	1 Unit	7.500.000	1 Unit	2.500.000	1 Unit	7.000.000	17.000.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.801.391	3 kegiatan	46.001.302	3 kegiatan	46.600.691	3 kegiatan	51.1544.462	143.756.455	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4.798.671	12 bulan/ 2 Rek	5.001.302	12 bulan/ 2 Rek	5.100.691	12 bulan/ 2 Rek	5.654.462	15.756.455	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	0,00	2 Unit	1.000.000	2 Unit	1.000.000	3 Unit	1.500.000	3.500.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	39.002720	2 Orang/ 12 Bulan	40.000.000	2 Orang/ 12 Bulan	40.500.000	2 Orang/ 12 Bulan	44.000.000	124.500.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	67.079.800	7 Unit	21.850.000	8 Unit	20.855.000	10 Unit	24.500.000	67.205.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	67.079.000	6 Unit	20.000.000	6 Unit	20.105.000	6 Unit	23.000.000	63.105.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	0,00	1 Unit	250.000	2 Unit	750.000.	4 Unit	1.500.000	2.500.000	Kecamatan Waiblama
	2. Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik		Kemudahan Akses dan Cepat	0,42	0,42		0,43		0,44		0,44	Kecamatan Waiblama
	3. Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan		Tersedianya SOP	0	0		2		3		3	Kecamatan Waiblama
	4. Adanya Inovasi Pelayanan Publik		Inovasi Pelayanan Publik	0	0,7		0,8		0,9		0,9	Kecamatan Waiblama

	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	51.966.400	100 %	70.000.000	100 %	72.100.000	100 %	74.263.000	257.570.135	Kecamatan Waigete
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	51.966.400	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	52.100.000	12 Bulan	74.263.000	216.363.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	51.966.400	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	52.100.000	12 Bulan	52.263.000	154.363.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	19.703.500	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	22.000.000	62.000.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	19.703.500	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	22.000.000	62.000.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	10.587.800	100 %	10.000.000	100 %	10.300.000	100 %	10.609.000	100 %	Kecamatan Waiblama
	7.01.03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Desa	10.587.800	11 Desa	10.000.000	11 Desa	10.300.000	11 Desa	10.609.000	30.909.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.03.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	10.587.800	11 Desa	10.000.000	11 Desa	10.300.000	11 Desa	10.609.000	30.909.000	Kecamatan Waiblama

	7.01.05.	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	100%	32.000.000	100%	32.960.000	100%	33.948.800	84.908.800	Kecamatan Waiblama
	7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	0,00	12 Bulan	32.000.000	12 Bulan	32.960.000	12 Bulan	33.948.800	84.908.800	Kecamatan Waiblama
	7.01.05.2.01.05	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0.00	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	16.000.000	32.000.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0,00	12 Bulan	17.000.000	12 Bulan	17.960.000	12 Bulan	17.948.800	52.908.800	Kecamatan Waiblama
	7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.393.700	100%	30.000.000	100%	30.900.000	100%	31.827.800	92.728.800	Kecamatan Waiblama
	7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	22.393.700	11 Desa	30.000.000	3 kegiatan	30.900.000	3 Kegiatan	31.827.800	92.728.800	Kecamatan Waiblama
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15.000.000	11 Desa	17.000.000	11 Desa	17.900.000	11 Desa	18.827.800	68.127.800	Kecamatan Waiblama
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.393.700	11 Desa	8.000.000	11 Desa	8.000.000	11 Desa	8.000.000	25.000.000	Kecamatan Waiblama
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00	4 Desa	5.000.000	2 Desa	5.000.000	2 Desa	5.000.000	Kecamatan Waiblama	Kecamatan Waigete
	TOTAL KESELURUHAN			1.698.290.780		1.744.646.320		1.827.855.691		1.822.722.262	5.485.254.255	Kecamatan Waiblama

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Renstra Kecamatan.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Waiblama selanjutnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama Tahun 2024 – 2026

N O	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD
				2024	2025	2026	
	Isu Strategis : Mewujudkan Reformasi Birokasi						
	Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik						
1	Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	66,92	66.92	67.92	68.92	68,92
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	65.87	65.87	66.87	67.87	67.87
3	Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik	Indeks Sistem Layanan Informasi Publik	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44
4	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Persentase Konsultasi dan Pengaduan	0	0	2	3	3
5	Adanya Inovasi Pelayanan Publik	Persentase Inovasi Pelayanan Publik	0	0,7	0,8	0,9	0,9

BAB VII PENUTUP

Renstra Kecamatan ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2024 – 2026 , serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup Renstra Kecamatan ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan.

Tanarawa,

Pebruari 2023

CAMAT WAIBLAMA,

ANTONIUS JABO LIWU, S.IP
Pembina TK. I
NIP.19721215 200212 1 009

